



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 27 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil merupakan tahapan krusial dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang sangat penting bagi legitimasi kepemimpinan daerah yang dipilih secara demokratis.

Dalam rangka mendukung upaya perbaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil secara berkelanjutan serta memberikan panduan yang jelas dan terarah bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dipandang perlu untuk menetapkan pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

B. Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sesuai tingkatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kecamatan;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota;
3. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur di provinsi;

4. Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang; dan
6. Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

E. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Kalimantan Utara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara langsung dan demokratis.

3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas membantu menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
14. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
17. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
18. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
20. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
21. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik adalah alat bantu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan serentak serta alat publikasi hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
23. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
24. Keputusan KPU adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota.

25. Hari adalah hari kalender.

BAB II
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KECAMATAN

- A. Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1. PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
 2. Dalam hal KPPS telah menyelesaikan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024, maka KPPS segera menyampaikan hasil penghitungan suara dalam kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS di tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara.
 3. PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel.
 4. PPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK disertai surat pengantar.
 5. PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 6. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS menggunakan formulir MODEL D.BA SERAH TERIMA KECAMATAN-KWK.
 7. PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
 8. PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS.
 9. PPK hanya diperkenankan membuka kotak suara tersegel untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan atau kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
 10. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.
 11. Formulir MODEL D.BA SERAH TERIMA KECAMATAN-KWK

sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.

B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi

- a. PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
 - 1) jadwal rapat pleno rekapitulasi disusun dengan memperhatikan waktu penyampaian kotak suara tersegel dari KPPS;
 - 2) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK; dan
 - 3) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- b. PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi menggunakan format UNDANGAN DI TINGKAT KECAMATAN yang paling sedikit memuat:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - 4) tautan/*link* video siaran langsung (*live streaming*) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dalam hal pada wilayah kecamatan sarana dan prasarana mendukung.
- c. PPK menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan dapat disampaikan melalui pesan instan (*messenger*) atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- d. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri dari:
 - 1) Saksi tingkat kecamatan;

- 2) Panwaslu Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan sekretariat PPS.
- e. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) harus memenuhi ketentuan:
- 1) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - 2) Pasangan Calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada Saksi;
 - 3) setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - 4) harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon.
- f. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
- 1) Pemantau Pemilihan;
 - 2) masyarakat;
 - 3) instansi terkait;
 - 4) pewartanya; dan
 - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan serta menjaga ketertiban dalam rapat.
- g. Pemantau Pemilihan dan pewartanya sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada PPK.
- h. Format UNDANGAN DI TINGKAT KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
2. Pembagian Tugas
- Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dengan ketentuan:

- a. ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. anggota PPK dibantu ketua PPS dan anggota PPS bertugas menyiapkan data hasil penghitungan perolehan suara dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan pada saat pelaksanaan penghitungan suara dan formulir hasil penghitungan perolehan suara.
 - c. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas:
 - 1) menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS; dan
 - 2) membantu proses rekapitulasi menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia serta mengoperasikan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
3. Penyiapan Sarana dan Prasarana
- a. Sarana dan Prasarana

PPK menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai yang terdiri atas:

 - 1) ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - (1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - (2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) kotak rekapitulasi untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai berikut:
 - a) rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi;
 - b) sampul tersegel yang berisi formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - c) sampul tersegel yang berisi formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
 - d) sampul tersegel yang berisi:
 - (1) DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK;
 - (2) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

(3) TANDA TERIMA-KWK berita acara dan sertifikat hasil (tanda terima formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA).

3) kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) diberikan label berupa penulisan nama “KOTAK REKAPITULASI” dengan identitas kotak rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur:

Lokasi PPK :

Kabupaten/Kota :

Provinsi : Kalimantan Utara

4) kotak hasil TPS untuk menyimpan seluruh dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK dengan ketentuan sebagai berikut:

a) 1 (satu) buah kotak memuat paling banyak 30 (tiga puluh) set formulir MODEL C.HASIL KWK-GUBERNUR dan formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:

(1) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

(2) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;

b) 1 (satu) buah kotak memuat paling banyak 30 (tiga puluh) set formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, serta formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:

1) formulir Daftar Pemilih Tetap;

2) formulir Daftar Pemilih Pindahan;

3) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;

4) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;

- 5) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - 6) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 7) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;
 - 8) MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - 9) tanda terima;
 - 10) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi;
 - 11) formulir Pindah Memilih; dan
 - 12) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA yang dimasukkan ke dalam kantong plastik *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali; dan
- c) kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) diberikan label berupa penulisan nama “KOTAK HASIL TPS” dengan identitas:
- 1) kotak hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur
Lokasi PPK :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalimantan Utara
Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
 - 2) kotak hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
Lokasi PPK :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalimantan Utara
Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...
Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...

Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...

Desa/Kelurahan : TPS ... s.d TPS ...

- 5) alat bantu rekapitulasi yang dapat berupa:
 - a) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
 - b) formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan format *portable document format* (PDF) berumus; atau
 - c) alat bantu lain yang dikomunikasikan lebih dulu ke KPU.
- 6) sarana pendukung dalam penggunaan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik berupa jaringan internet yang tersedia;
- 7) sarana lainnya yang terdiri atas:
 - a) sampul kertas;
 - b) segel;
 - c) spidol;
 - d) bolpoin;
 - e) lem perekat;
 - f) alat tulis kantor lainnya; dan
 - g) gembok atau alat pengaman lainnya;
- 8) papan untuk memasang formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR yang digunakan saat rapat pleno rekapitulasi;
- 9) komputer/laptop untuk mengoperasikan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- 10) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
- 11) alat pindai (*scanner*) untuk memindai hasil rekapitulasi tingkat kecamatan;
- 12) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 13) peralatan lainnya, mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
- 14) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:

- a) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - b) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang disampaikan oleh PPS;
 - c) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kecamatan, yang digunakan untuk mencatat:
 - (1) peristiwa yang mengakibatkan proses rekapitulasi di kecamatan tertunda/terhenti;
 - (2) keberatan Saksi dan status penyelesaian keberatan Saksi tersebut; dan
 - (3) catatan kejadian khusus yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
 - d) daftar hadir untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dibuat menggunakan format DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU;
 - e) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara untuk Saksi dan Panwaslu Kecamatan menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU; dan
 - f) surat pengantar dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dibuat menggunakan format SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
- b. Keterbatasan Sarana Pendukung Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik
- 1) dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak tersedianya jaringan internet atau terdapat gangguan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam

- bentuk *portable document format* (PDF) berumus;
- b) PPK mengunduh formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang disediakan oleh KPU;
 - c) KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi mengenai kecamatan yang tidak memiliki jaringan internet atau terdapat gangguan internet sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - d) dalam hal terdapat kecamatan yang mengalami kendala dalam penggunaan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk dilakukan mitigasi.
- 2) dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung berupa listrik, jaringan internet, komputer/laptop, alat cetak (*printer*), alat pindai (*scanner*), layar dan proyektor, atau layar elektronik, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) PPK dapat melakukan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR ukuran A3 atau ukuran lebih besar;
 - b) Selanjutnya, data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) disalin ke dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a); dan
 - c) kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2) KPU Kabupaten/Kota harus segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 - a. PPK dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
 - b. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
 - c. Dalam hal masih terdapat kotak suara tersegel dari TPS yang belum tiba di kecamatan dan belum diterima oleh PPK karena:
 - 1) kondisi geografis yang sulit;
 - 2) jarak tempuh yang jauh;
 - 3) kendala cuaca; dan/atau
 - 4) ketersediaan transportasi kurang memadai,PPK dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang telah lengkap kotak suara tersegel dari seluruh TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPK.
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
 - e. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
 - f. Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK.
 - h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- i. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memastikan kelengkapan kotak suara tersegel dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi yang terdiri dari kotak suara Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- j. Dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- k. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) PPK membuka kotak suara tersegel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berisi:
 - a) formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c) formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - d) formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - e) formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f) formulir Daftar Pemilih Tetap;
 - g) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - h) formulir Pindah Memilih;
 - i) tanda terima; dan
 - j) formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dalam *ziplock* atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;
 - 2) PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
- 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU;
- 5) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
- 6) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya;
- 7) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan terlebih dahulu catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- 8) PPK menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 9) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;
- 10) PPK mencocokkan data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 8);
- 11) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir MODEL

C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud pada angka 8);

- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
- 13) Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
- 14) Dalam hal data perolehan suara di formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR terdapat kesalahan yang diakui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, PPK mencatat data perolehan suara yang benar dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan tidak mengubah data perolehan suara yang salah dalam MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
- 15) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh ketua PPK;
- 16) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors); dan
- 17) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 14), PPK mencatat perbaikan tersebut dalam formulir

MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- l. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan.
- m. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut.
- n. PPK menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- o. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- p. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
- q. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya.
- r. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
- s. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
- t. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara

- dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR.
- u. PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf u dan memberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
 - v. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap dibagikan kepada Saksi Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk diberikan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - w. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, maka PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
 - x. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK masih terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang telah dibetulkan.
 - y. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 - z. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk ditandatangani.
 - aa. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ditandatangani oleh PPK dan Saksi dengan ketentuan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
 - bb. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya dipindai

- menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan.
- cc. Dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai.
 - dd. PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - ee. Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik karena tidak terdapat jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dimulai.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan *Portable Document Format* (PDF) Berumus
- a. Dalam hal di kecamatan terdapat kondisi tidak tersedia jaringan internet atau terdapat gangguan internet, PPK menyediakan komputer/laptop, layar dan proyektor atau layar elektronik, atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK melaksanakan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus menggunakan komputer/laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik, atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
 - c. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dapat diperoleh PPK dari KPU dalam 3 (tiga) kondisi, yaitu:
 - 1) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi seluruh data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;

- 2) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi data hasil penghitungan suara dari sebagian TPS di wilayah kerja PPK; dan
 - 3) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang tidak memuat data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK;
- d. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
- 1) PPK menyiapkan kotak suara tersegel dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi;
 - 2) PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi:
 - a) formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c) formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - d) formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - e) formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f) formulir Daftar Pemilih Tetap;
 - g) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - h) formulir Pindah Memilih; dan
 - i) tanda terima;
 - 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
 - 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU;
 - 5) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK sebagaimana

dimaksud pada angka 2) di papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;

- 6) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- 7) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
- 8) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK seluruh jenis Pemilihan dan mencocokkan data perolehan suara tersebut dengan data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK seluruh jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;
- 9) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencermati dan mencocokkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK seluruh jenis Pemilihan yang dibacakan dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus untuk disandingkan dengan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki;
- 10) PPS membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 11) Dalam hal disepakati oleh peserta rapat rekapitulasi, pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat dilakukan dengan cara mencocokkan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan dengan data administrasi dan perolehan suara dalam

formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dengan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan;

- 12) Dalam hal data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK, data dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, dan data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan telah sesuai serta tidak ada keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut;
- 13) Apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir MODEL C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan dengan data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dan data dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 14) PPK memperbaiki data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dengan cara menyesuaikan data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dengan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 15) Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;
- 16) Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut;
- 17) PPK menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat

berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;

- 18) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- 19) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil;
- 20) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya;
- 21) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut;
- 22) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya;
- 23) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
- 24) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 23) dan memberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
- 25) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dicetak berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap dibagikan kepada Saksi Pasangan Calon; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk diberikan kepada Panwaslu

Kecamatan;

- 26) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, maka PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani;
- 27) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK masih terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir yang telah dibetulkan;
- 28) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah dibetulkan dan dicetak kembali disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
- 29) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK telah sesuai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk ditandatangani;
- 30) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ditandatangani oleh PPK dan Saksi dengan ketentuan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;
- 31) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan;
- 32) Dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai;
- 33) PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus sebagaimana dimaksud pada angka 31) ke

dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota; dan

- 34) Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik karena tidak terdapat jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dimulai.
 - e. Ketentuan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) dan angka 3) dengan beberapa penyesuaian.
 - f. Penyesuaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah PPK mengisi formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus sesuai hasil pembacaan oleh PPS mengenai data administrasi dan perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan dari TPS.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK Ukuran Besar
 - a. Dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilakukan karena tidak adanya komputer/laptop, layar dan proyektor atau layar elektronik, dan internet, maka PPK dapat melakukan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar untuk semua jenis Pemilihan.
 - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) PPK menyiapkan kotak suara tersegel dari seluruh TPS yang akan digunakan dalam rapat rekapitulasi;
 - 2) PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi formulir:

- a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - d) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - e) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
dan
 - f) Pindah Memilih;
- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
 - 4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU;
 - 5) PPK membuka sampul kertas tersegel, mengeluarkan, dan menempelkan formulir MODEL C.HASIL-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) di papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi;
 - 6) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat dimulai dengan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilanjutkan dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - 7) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
 - 8) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan terlebih dahulu kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - 9) PPK mempersilahkan PPS membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-

KWK seluruh jenis Pemilihan dan mencatat data perolehan suara tersebut pada formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar untuk semua jenis Pemilihan, dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu desa/kelurahan sampai seluruh desa/kelurahan di wilayah kerja PPK tersebut;

- 10) PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencermati dan mencocokkan data perolehan suara yang dibacakan dan dicatat ke dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar untuk disandingkan dengan formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki;
- 11) PPS membacakan setiap data administrasi dan data perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas oleh peserta rapat rekapitulasi;
- 12) Dalam hal data dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK, MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar telah sesuai serta tidak ada keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK dapat menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut;
- 13) Apabila terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir MODEL C.HASIL-KWK dengan data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dan data dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK menyelesaikan perbedaan tersebut dengan berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 14) PPK memperbaiki data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dengan cara menyesuaikan data perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dengan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 15) Perbaikan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar dilakukan dengan cara:
 - a) mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan

- b) menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 16) Perbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 15) dibubuhi paraf oleh PPK dan Saksi;
 - 17) Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;
 - 18) Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sesaat sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - 19) PPK menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
 - 20) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - 21) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil;
 - 22) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya;
 - 23) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut;
 - 24) Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat

rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya;

- 25) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah selesai, PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan dan menuangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
- 26) PPK menyalin hasil rekapitulasi dari formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ukuran besar ke dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang telah dicetak;
- 27) Setelah selesai menyalin, PPK memberikan kesempatan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk memeriksa dan mencermati formulir tersebut;
- 28) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan masih terdapat kekeliruan yang dapat dibuktikan bahwa memang terdapat kekeliruan, maka PPK memperbaiki kekeliruan tersebut;
- 29) Perbaiki formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, dilakukan dengan cara:
 - a) mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b) menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 30) Perbaiki sebagaimana dimaksud angka 29) dibubuhi paraf oleh PPK dan Saksi;
- 31) Setelah selesai diperbaiki, formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
- 32) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan telah sesuai, PPK dan Saksi menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut;
- 33) Setelah ditandatangani, PPK menyerahkan formulir MODEL

D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud angka 32) dengan ketentuan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta untuk diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan pertinggal;

- 34) Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi selanjutnya dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan;
- 35) Dalam hal tidak terdapat alat pindai (*scanner*) di kecamatan, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai;
- 36) PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 34) dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
- 37) Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik karena tidak terdapat jaringan internet, maka PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota melakukan unggah formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dimulai; dan
- 38) KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap tersedianya data dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang akan digunakan untuk melakukan rekapitulasi di kabupaten/kota.

4. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

a. Dalam hal data dalam:

- 1) formulir MODEL C.HASIL-KWK;
- 2) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan; dan
- 3) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik,

telah sesuai serta tidak ada keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka PPK menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

- b. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh PPK dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi.
 - c. PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
5. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK tersebut.
 - b. Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - c. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
 - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud huruf a masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan, maka PPK memperbaiki kesalahan tersebut dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
 - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, PPK mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dan menyampaikannya kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 - f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka PPK mencetak kembali formulir MODEL

D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir.

6. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 - a. Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditetapkan dan dicetak.
 - b. Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK, maka formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
 - c. Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK wajib mencantumkan alasan.
 - d. Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK mencatat alasan tidak bersedia menandatangani pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - e. PPK menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwaslu Kecamatan,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 - f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
 - g. Dalam hal Saksi dan Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat memperoleh formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dari PPK.
 - h. PPK melakukan pemindaian menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang telah ditandatangani;
 - i. Dalam hal tidak tersedia alat pindai (*scanner*) di kecamatan, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir MODEL

- D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai.
- j. PPK mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - k. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR.
 - l. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k dapat berupa foto atau video.
 - m. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - n. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf m dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
7. Penyerahan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi, dan Kotak Hasil TPS kepada KPU Kabupaten/Kota
- a. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memasukkan kembali formulir MODEL C.HASIL-KWK semua jenis Pemilihan yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi ke dalam 1 (satu) selongsong plastik untuk 1 (satu) set formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR.
 - b. Seluruh selongsong plastik yang berisi formulir MODEL C.HASIL-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS dengan ketentuan seluruh selongsong yang berisi formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dimasukkan ke dalam kotak hasil TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Seluruh kotak hasil TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditutup dan diberi segel plastik sebanyak 2 (dua) buah segel di masing masing sisi panjang kotak dan 1 (satu) buah segel di masing masing sisi pendek dari kotak.
 - d. Selain selongsong plastik yang memuat formulir MODEL C.HASIL-KWK dari seluruh TPS, kotak hasil TPS juga digunakan

untuk menyimpan formulir:

- 1) Daftar Hadir Pemilih Tetap;
 - 2) Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
 - 3) Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
 - 4) MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK seluruh jenis Pemilihan; dan
 - 5) Pindah Memilih,
dengan diberi tanda label.
- e. Kotak hasil TPS selanjutnya ditutup dan diberi segel plastik.
- f. Memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK untuk seluruh jenis Pemilihan ke dalam masing-masing sampul dengan ketentuan:
- 1) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas; dan
 - 2) dokumen lain yang digunakan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, yaitu:
 - a) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - b) DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK; dan
 - c) tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,
yang dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas.
 - 3) Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK.
- g. Seluruh sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf f dimasukkan ke dalam kotak rekapitulasi dan disegel.
- h. Penyerahan kotak sebagaimana dimaksud dalam huruf g disertai dengan surat pengantar yang dibuat menggunakan format SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
- i. PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi dan/atau menyelesaikan keberatan tersebut.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dan keberatan tersebut dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.
4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.
5. PPK mempertimbangkan pendapat dan saran rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
7. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Secara Paralel (Panel)

1. Rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel dengan ketentuan:
 - a. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel, ketua PPK membuka dan memimpin rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan; dan
 - b. Membagi rapat pleno rekapitulasi menjadi 2 (dua) atau lebih panel, masing masing panel terdapat 1 (satu) orang anggota PPK

didampingi oleh PPS dan sekretariat PPK.

2. Dalam hal berdasarkan pertimbangan PPK, waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan tidak mencukupi, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) panel dengan ketentuan:
 - a. TPS dalam kecamatan tersebut berjumlah 500 (lima ratus) TPS atau lebih sehingga PPK tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - b. Terdapat situasi lain yang menyebabkan proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dipandang perlu dilakukan penambahan panel menjadi paling banyak 4 (empat) panel; dan/atau
 - c. Dalam hal terdapat kondisi luar biasa yang menyebabkan pelaksanaan rekapitulasi berjalan lambat atau terhenti dan berdasarkan perhitungan waktu rekapitulasi tidak mencukupi maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) panel).
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan lebih dari 2 (dua) panel harus mendapatkan persetujuan lisan dari KPU Kabupaten/Kota;
4. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan lebih dari 4 (empat) panel harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota.
5. Ketua PPK bersama dengan anggota PPK dalam setiap panel menetapkan hasil pleno rekapitulasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara bergantian sampai seluruh panel selesai ditetapkan.
6. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan dengan panel menggunakan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, dengan cara membagi panel per desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK.
7. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan dengan panel wajib disampaikan secara tertulis kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
8. Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat disiarkan secara langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial

atau aplikasi berbagi video.

9. Dalam hal rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan dengan panel tidak terdapat jaringan internet, maka formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK bentuk *portable document format* (PDF) berumus digandakan dan diberikan pada tiap panel untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan pembagian desa atau sebutan lain/kelurahan.
10. Selanjutnya, apabila rapat pleno rekapitulasi dengan panel telah selesai, sekretariat PPK diawasi oleh ketua dan anggota PPK melakukan penggabungan data perolehan suara dari tiap desa atau sebutan lain/kelurahan ke dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus;
11. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel berlaku secara mutatis mutandis dengan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan.
12. Hasil penggabungan data perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 10 dipindai menggunakan alat pindai (*scanner*) yang tersedia di kecamatan.
13. Hasil penggabungan data perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan Saksi yang hadir.
14. Dalam hal tidak tersedia alat pindai (*scanner*) di kecamatan, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota agar formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dapat dipindai.
15. Hasil pindai data perolehan suara tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 12 diunggah ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik oleh PPK.
16. Dalam hal PPK tidak dapat melakukan unggah ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, maka PPK melakukan unggah ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebelum rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota di mulai.

F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan yang Dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota atau dalam Wilayah Kabupaten/Kota.

1. Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya, PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
3. Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota dapat diselenggarakan berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kecamatan yang menginformasikan bahwa terdapat gangguan keamanan yang tidak dapat diatasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kecamatan tersebut.
4. Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan rekapitulasi kecamatan tersebut.
5. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan memastikan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK yang dilaksanakan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota diatur dalam Pedoman

Teknis KPU Kabupaten/Kota.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN/KOTA

- A. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
1. KPU Kabupaten/Kota menerima kotak tersegel dari PPK yang terdiri atas:
 - a. kotak suara tersegel Pemilihan:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
 - c. kotak hasil TPS tersegel, yaitu:
 - 1) kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL KWK-GUBERNUR dan formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
 - a) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2) kotak untuk seluruh formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, serta formulir lainnya dari TPS terdiri atas dokumen:
 - a) formulir Daftar Pemilih Tetap;
 - b) formulir Daftar Pemilih Pindahan;
 - c) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK;
 - d) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - e) MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - f) formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - g) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK;
 - h) MODEL C.PENDAMPING-KWK;
 - i) tanda terima;
 - j) MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak

terdistribusi;

- k) formulir Pindah Memilih; dan
 - l) formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau formulir MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA.
2. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak tersegel dari PPK dengan menggunakan formulir MODEL D.BA SERAH TERIMA KAB/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
 3. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 4. KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.

B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi

- a. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
 - 1) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- b. KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi menggunakan format UNDANGAN di TINGKAT KABUPATEN/KOTA yang paling sedikit memuat:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - 4) tautan/*link* video siaran langsung (*live streaming*) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat

kabupaten/kota.

- c. KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- d. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri dari:
 - 1) Saksi tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 3) PPK.
- e. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) harus memenuhi ketentuan:
 - 1) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - 2) Pasangan Calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada Saksi;
 - 3) setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - 4) harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai, yang ditandatangani oleh:
 - a) Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b) Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- f. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
 - 1) Pemantau Pemilihan;
 - 2) masyarakat;
 - 3) instansi terkait;
 - 4) wartawan; dan

- 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan serta menjaga ketertiban dalam rapat.
 - g. Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - h. Format UNDANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
2. Penyiapan Sarana dan Prasarana
- a. Sarana dan Prasarana

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai, yang terdiri atas:

- 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penempatan dan pengamanan kotak tersegel;
- 2) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 3) kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
- 4) sarana pendukung dalam penggunaan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yaitu ketersediaan jaringan internet;
- 5) sarana lainnya yang terdiri atas:
 - a) sampul kertas;
 - b) segel;
 - c) spidol;
 - d) bolpoin;
 - e) lem perekat; dan
 - f) alat tulis kantor lainnya;
- 6) komputer/laptop untuk mengoperasikan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang akan digunakan dalam

pelaksanaan rekapitulasi;

- 7) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR;
- 8) alat pindai (*scanner*) untuk memindai hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota;
- 9) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 10) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan rekapitulasi jika tidak tersedia jaringan internet di kabupaten/kota;
- 11) peralatan lainnya, mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
- 12) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
 - a) berita acara serah terima kotak suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang disampaikan oleh PPK;
 - b) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat kabupaten/kota, yang digunakan untuk mencatat:
 - (1) peristiwa yang mengakibatkan proses rekapitulasi di kabupaten/kota tertunda/terhenti;
 - (2) keberatan Saksi dan status penyelesaian keberatan Saksi tersebut; dan
 - (3) catatan kejadian khusus yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
 - c) daftar hadir untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dibuat menggunakan format DAFTAR HADIR KABKO-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU;
 - d) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara untuk Saksi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota dibuat menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU; dan

- e) surat pengantar dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat menggunakan format SURAT PENGANTAR KWK-KABUPATEN/KOTA-PROVINSI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.

b. Keterbatasan Sarana Pendukung Alat Bantu Rekapitulasi

Dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak tersedianya jaringan internet atau terdapat gangguan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan:

- 1) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus;
- 2) KPU Kabupaten/Kota mengunduh formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang didapatkan dari KPU;
- 3) KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi mengenai kebutuhan formulir rekapitulasi dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
- 4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam penggunaan formulir rekapitulasi dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, segera melapor kepada KPU untuk dilakukan mitigasi.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. KPU Kabupaten/Kota dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*)

- melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
- b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
 - c. Dalam hal masih terdapat kotak tersegel yang belum tiba di kabupaten/kota dan belum diterima oleh KPU Kabupaten/Kota karena:
 - 1) kondisi geografis yang sulit;
 - 2) jarak tempuh yang jauh;
 - 3) kendala cuaca;
 - 4) ketersediaan transportasi kurang memadai; dan/atau
 - 5) pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak,KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
 - e. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
 - f. Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
 - h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat

dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- j. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- k. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten/Kota membuka kotak rekapitulasi tersegel, mengeluarkan formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN-KWK dan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
 - c) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, D.DAFTAR HADIR, dan TANDA TERIMA D.HASIL KECAMATAN-KWK;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
 - c) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN

C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU;

- 5) KPU Kabupaten/Kota membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 6) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
- 7) Kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi tingkat kecamatan yang diselesaikan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 6) dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 8) KPU Kabupaten/Kota menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 9) KPU Kabupaten/Kota mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dengan data dan/atau foto dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan yang terdapat dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
- 10) KPU Kabupaten/Kota mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang dimilikinya dengan data dalam:
 - a) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9); dan
 - b) data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi

Elektronik;

- 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan
 - 12) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 11) dilakukan dengan memperbaiki data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
 - 13) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 14) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan dihentikan sementara (skors).
- l. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten/Kota menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan.
 - m. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - n. KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan setiap permasalahan yang

- terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- o. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - p. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
 - q. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya.
 - r. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
 - s. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Menggunakan *Portable Document Format* (PDF) Berumus
- a. Dalam hal di kabupaten/kota terdapat kondisi tidak tersedia jaringan internet atau terdapat gangguan internet, KPU Kabupaten/Kota menyediakan komputer/laptop, layar dan proyektor atau layar elektronik, atau alat lain yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus menggunakan komputer/laptop dan menayangkan formulir tersebut menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik, atau alat lain sehingga dapat terlihat jelas oleh peserta rapat rekapitulasi.
 - c. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK semua jenis Pemilihan

dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus dapat diperoleh KPU Kabupaten/Kota dari KPU dalam 3 (tiga) kondisi, yaitu:

- 1) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi seluruh data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang berisi data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari sebagian kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 3) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus hasil *generate* yang tidak memuat data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- d. Prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang menggunakan *portable document format* (PDF) berumus sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dengan beberapa penyesuaian.
- e. Penyesuaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah KPU Kabupaten/Kota mengisi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK semua jenis Pemilihan dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang telah dicetak sesuai hasil pembacaan data administrasi dan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK semua jenis Pemilihan.
3. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. Dalam hal data dalam:
 - 1) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki

Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- 3) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik,
telah sesuai dan tidak terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - b. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
 - c. KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR.
4. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. KPU Kabupaten mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK tersebut.
 - b. Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan, maka KPU Kabupaten/Kota memperbaiki kesalahan tersebut dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
 - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali

formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikannya kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

- f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kabupaten/Kota mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK untuk ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
5. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 - a. Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK yang telah ditetapkan dan dicetak.
 - b. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK, maka formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
 - c. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK wajib mencantumkan alasan.
 - d. Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK mencatat alasan tidak bersedia menandatangani pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - e. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 - f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e dibuat menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
 - g. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam

rapat pleno rekapitulasi, Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memperoleh formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dari KPU Kabupaten/Kota.

- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang telah ditandatangani.
 - i. KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - j. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR.
 - k. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat berupa foto atau video.
 - l. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - m. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU.
6. Penyerahan Sampul Kertas Tersegel kepada KPU Provinsi
- a. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memasukkan:
 - 1) dokumen:
 - a) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan

- 2) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, daftar hadir, dan tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
- b. KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali:
 - 1) seluruh formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi; dan
 - 2) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, MODEL D.DAFTAR HADIR-KWK, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke dalam sampul kertas dan disegel dengan segel kertas.
- c. KPU Kabupaten/Kota menempelkan segel pada kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, Daftar Hadir, dan Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; dan
 - 3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf d disertai dengan surat pengantar menggunakan format SURAT PENGANTAR KECAMATAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di wilayah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi.
- g. KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- h. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan

mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan keberatan tersebut dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota harus segera melakukan pembetulan.
4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
5. KPU Kabupaten/Kota wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan keberatan tersebut dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi mencatat sebagai kejadian khusus tersebut dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
8. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi

dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI

- A. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
1. KPU Provinsi menerima:
 - a. sampul kertas tersegel dari KPU Kabupaten yang terdiri atas formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
 - b. formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK.
 2. KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan sampul kertas tersegel dari KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL D.BA SERAH TERIMA PROVINSI-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
 3. KPU Provinsi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- B. Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
1. Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi
 - a. KPU Provinsi menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan ketentuan:
 - 1) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dilakukan dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi; dan
 - 2) penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - b. KPU Provinsi membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi menggunakan Format UNDANGAN DI TINGKAT PROVINSI yang paling sedikit memuat:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil

- penghitungan perolehan suara;
- 2) tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 3) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - 4) tautan/*link* video siaran langsung (*live streaming*) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi.
- c. KPU Provinsi menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- d. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri dari:
- 1) Saksi tingkat provinsi;
 - 2) Bawaslu Provinsi; dan
 - 3) KPU Kabupaten/Kota.
- e. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) harus memenuhi ketentuan:
- 1) dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - 2) Pasangan Calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada Saksi; dan
 - 3) harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat provinsi.
- f. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
- 1) Pemantau Pemilihan;
 - 2) masyarakat;
 - 3) instansi terkait;
 - 4) pewarta; dan
 - 5) peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan serta menjaga ketertiban dalam rapat.
- g. Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud dalam

huruf f angka 1) dan angka 4) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Provinsi.

- h. Format UNDANGAN DI TINGKAT PROVINSI sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.

2. Penyiapan Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana

KPU Provinsi menyiapkan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dimulai, yang terdiri atas:

- 1) ruang rapat, dengan mempertimbangkan:
 - a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b) penempatan dan pengamanan sampul kertas tersegel;
- 2) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, yang digunakan oleh KPU Provinsi untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- 3) sampul kertas tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi;
- 4) sarana pendukung dalam penggunaan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yaitu ketersediaan jaringan internet;
- 5) sarana lainnya yang terdiri atas:
 - a) sampul kertas;
 - b) segel;
 - c) spidol;
 - d) bolpoin;
 - e) lem perekat; dan
 - f) alat tulis kantor lainnya;
- 6) komputer/laptop untuk mengoperasikan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi;
- 7) alat cetak (*printer*) untuk mencetak formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR;
- 8) alat pindai (*scanner*) untuk memindai hasil rekapitulasi

tingkat provinsi;

- 9) layar dan proyektor atau layar elektronik untuk menampilkan Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 10) peralatan lainnya, mencakup peralatan yang digunakan untuk menayangkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video; dan
- 11) formulir yang dibutuhkan dalam rekapitulasi diantaranya:
 - a) berita acara serah terima hasil rekapitulasi di kabupaten/kota yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b) formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat provinsi, yang digunakan untuk mencatat:
 - (1) peristiwa yang mengakibatkan proses rekapitulasi di provinsi tertunda/terhenti;
 - (2) keberatan Saksi dan status penyelesaian keberatan Saksi tersebut; dan
 - (3) catatan kejadian khusus yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
 - c) daftar hadir untuk mencatat informasi kehadiran peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi dibuat menggunakan format DAFTAR HADIR PROVINSI-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU;
 - d) tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara untuk Saksi dan Bawaslu Provinsi dibuat menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU; dan
 - e) surat pengantar dari KPU Provinsi kepada KPU untuk menyampaikan salinan:
 - (1) Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Keterbatasan Sarana Pendukung Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik

Dalam hal terdapat keterbatasan sarana dan prasarana karena tidak tersedianya jaringan internet atau terdapat gangguan internet, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan ketentuan:

- 1) KPU Provinsi menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus;
- 2) KPU Provinsi mengunduh formulir rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus yang didapatkan dari KPU;
- 3) KPU Provinsi segera melaporkan kepada KPU mengenai kebutuhan formulir rekapitulasi dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
- 4) Dalam hal KPU Provinsi mengalami kendala dalam penggunaan formulir rekapitulasi dalam bentuk *portable document format* (PDF) berumus, segera melapor kepada KPU untuk dilakukan mitigasi.

C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. KPU Provinsi dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi lewat media internet siaran langsung (*live streaming*) melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video.
- b. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi setelah menerima sampul kertas tersegel dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi.
- c. Dalam hal masih terdapat sampul kertas tersegel yang belum tiba

di provinsi dan belum diterima oleh KPU Provinsi karena:

- 1) kondisi geografis yang sulit;
- 2) jarak tempuh yang jauh;
- 3) kendala cuaca;
- 4) ketersediaan transportasi kurang memadai; dan/atau
- 5) adanya gangguan keamanan,

KPU Provinsi dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dari kabupaten/kota yang telah lengkap sampul kertasnya dari seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KPU Provinsi.

- d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi dan dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
- e. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- f. Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten/kota sampai dengan seluruh kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- h. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memastikan kelengkapan sampul kertas tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- i. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- j. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara dengan langkah sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.
- 2) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-PROVINSI-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
- 3) KPU Provinsi membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- 4) KPU Provinsi membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 5) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi tersebut;
- 6) Kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi tingkat kabupaten/kota yang diselesaikan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- 7) KPU Provinsi menampilkan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- 8) KPU Provinsi mempersilahkan KPU Kabupaten/Kota membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dengan data dalam

formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang terdapat dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, dimulai dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir di wilayah kerja KPU Provinsi;

- 9) KPU Provinsi mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR, yang dimilikinya dengan data dalam:
 - a) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada angka 8); dan
 - b) data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
 - 10) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota;
 - 11) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 10) dilakukan dengan memperbaiki data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik;
 - 12) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua KPU Provinsi; dan
 - 13) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Bawaslu Provinsi diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan dihentikan sementara (skors).
- k. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Provinsi menanyakan kepada peserta rapat pleno

rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan.

1. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - m. KPU Provinsi menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
 - n. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - o. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
 - p. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya.
 - q. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
 - r. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 - a. Dalam hal data dalam:
 - 1) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang dimiliki KPU Provinsi;
 - 2) formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR yang

dimiliki Saksi dan Bawaslu Provinsi; dan

- 3) Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik,
telah sesuai dan tidak terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, maka KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi.
 - b. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh KPU Provinsi pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.
 - c. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dengan menggunakan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR.
3. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- a. KPU Provinsi mencetak formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR tersebut.
 - b. Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk kepada Bawaslu Provinsi.
 - c. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Provinsi.
 - d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan, maka KPU Provinsi memperbaiki kesalahan tersebut dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
 - e. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik, KPU Provinsi mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dan

menyampaikannya kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

- f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh Saksi dan Bawaslu Provinsi sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR untuk ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir.
4. Penandatanganan dan Pengumuman Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 - a. Seluruh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir menandatangani formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR yang telah ditetapkan dan dicetak.
 - b. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR, maka formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
 - c. Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR wajib mencantumkan alasan.
 - d. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR, KPU Provinsi mencatat alasan tidak bersedia menandatangani pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - e. KPU Provinsi menyerahkan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 - f. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e dibuat menggunakan format TANDA TERIMA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.
 - g. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, Saksi dan Bawaslu Provinsi dapat memperoleh formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dari KPU

Provinsi.

- h. KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR yang telah ditandatangani.
 - i. KPU Provinsi mengunggah hasil pindai formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud dalam huruf h ke dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik sebagai bahan publikasi.
 - j. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR;
 - k. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat berupa foto atau video.
 - l. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - m. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Provinsi.
5. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- a. KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi mengenai penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
 - b. KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengunggah pada Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
 - c. Pemindaian Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi selesai.
 - d. KPU Provinsi mengumumkan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui papan pengumuman, media massa, dan/atau laman resmi KPU Provinsi

pada waktu dan jam yang sama dengan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Simulasi:

Misalnya jika penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan oleh KPU Provinsi pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 13:00 WITA, maka pengumuman Keputusan KPU Provinsi atas hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pasca KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi tersebut atau jika penetapan hasil rekapitulasi tersebut dilakukan oleh KPU Provinsi pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 23:55 WITA, maka pengumuman keputusan atas hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pasca kegiatan tersebut.

- e. KPU Provinsi wajib menyerahkan kepada KPU masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi:
 - 1) salinan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 2) salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Penyerahan sampul kertas tersegel disertai dengan surat pengantar yang dibuat menggunakan format SURAT PENGANTAR PROVINSI-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU.

D. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi harus segera melakukan pembetulan.

4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Provinsi meminta pendapat dan saran Bawaslu Provinsi yang hadir.
5. KPU Provinsi wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
7. Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 masih tidak dapat diselesaikan, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
8. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

BAB V

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DAN PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

- A. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
 2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya.
 3. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
 4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di provinsi tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
 5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di provinsi tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
 6. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih sama, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh TPS di provinsi tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.

B. Tata Cara Penentuan Calon Terpilih dalam Hal 2 (Dua) Pasangan Calon Memperoleh Suara Yang Sama

1. Cara Menghitung Sebaran Suara untuk Menentukan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur

a. Kasus Simulasi

Contoh di suatu Wilayah yang mempunyai 5 kabupaten/kota, 7 kecamatan, 16 kelurahan, dan 40 TPS terdapat 2 (dua) Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B, masing-masing Pasangan Calon memperoleh total suara sama, yaitu 200.000 suara. Untuk penentuan calon terpilih, dilakukan pencermatan dengan menghitung persebaran perolehan suara untuk 2 (dua) Pasangan Calon tersebut.

b. Ketentuan Persebaran Perolehan Suara

1) Kabupaten/Kota

menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh kabupaten/kota, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kabupaten/kota ditetapkan sebagai calon terpilih. Apabila sebaran suara di tingkat kabupaten/kota masih sama maka dilihat dari sebaran perolehan suara di seluruh kecamatan.

TABEL 1

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	V	V
2	B	V	V
3	C	V	
4	D	V	V
5	E	V	V

Keterangan Tabel 1:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 5 (lima) kabupaten/kota dari 5 (lima) kabupaten/kota.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten/kota, serta memperoleh 0 (nol) suara pada kabupaten/kota C.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 1 Pasangan Calon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kabupaten/kota.

Apabila sebaran suara di kabupaten/kota masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 2

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	V	V
2	B	V	V
3	C	V	V
4	D	V	V
5	E	V	V

Keterangan Tabel 2:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 5 (lima) kabupaten/kota dari 5 (lima) kabupaten/kota, sehingga harus dilakukan pencermatan dengan menghitung sebaran perolehan suara di seluruh kecamatan.

2) Kecamatan

menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh kecamatan, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.

Apabila sebaran suara di Kabupaten masih sama, maka dilihat sebarannya di kecamatan disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 3

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	V	V
2		II		
3	B	III	V	V
4		IV		

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
5	C	V	V	
6	D	VI	V	V
7	E	VII	V	V

Keterangan Tabel 3:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, serta perolehan 0 (nol) suara pada 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan II dan kecamatan IV.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan, serta perolehan 0 (nol) suara pada 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan II, kecamatan IV, dan kecamatan V.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 3 Pasangan Calon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh kecamatan.

Apabila sebaran perolehan suara di kecamatan masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 4

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	V	V
2		II	V	
3	B	III	V	V
4		IV		V
5	C	V	V	V
6	D	VI	V	V
7	E	VII	V	V

Keterangan Tabel 4:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 6 (enam) kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan, sehingga harus dilakukan pencermatan dengan menghitung sebaran perolehan suara di seluruh kelurahan.

- 3) Desa/Kelurahan
menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh desa/kelurahan, kemudian Pasangan Calon yang

memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh desa/kelurahan ditetapkan sebagai calon terpilih.

Apabila sebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama maka dilihat sebarannya dikelurahan dan disimulasikan sebagaimana contoh di bawah:

TABEL 5

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELU- RAHAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	X		V
2			Y	V	V
3			Z	V	V
4		II	A	V	V
5			B	V	V
6	B	III	N	V	V
7			M	V	V
8		IV	O	V	V
9			C	V	
10	C	V	E	V	V
11			G		
12	D	VI	K	V	V
13			P	V	V
14			L	V	V
15	E	VII	Q	V	V
16			R	V	

Keterangan Tabel 5:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 14 (empat belas) desa/kelurahan, serta perolehan 0 (nol) suara pada 2 (dua) desa/kelurahan yaitu desa/kelurahan X dan desa/kelurahan G.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 13 (tiga belas) desa/kelurahan, serta perolehan 0 (nol) suara pada 3 (tiga) desa/kelurahan yaitu kelurahan C, desa/kelurahan G, dan desa/kelurahan R.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 5 Paslon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh desa/kelurahan.

Apabila sebaran suara di desa/kelurahan masih sama, maka disimulasikan sebagaimana contoh di bawah ini:

TABEL 6

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	KECA- MATAN	DESA/ KELU- RAHAN	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	X	V	V
2			Y	V	V
3			Z	V	V
4		II	A	V	V
5			B	V	V
6	B	III	N	V	V
7			M	V	V
8		IV	O	V	V
9			C	V	V
10	C	V	E	V	V
11			G	V	V
12	D	VI	K	V	V
13			P	V	V
14			L	V	V
15	E	VII	Q	V	V
16			R	V	V

Keterangan Tabel 6:

Pasangan Calon A dan Pasangan Calon B memperoleh jumlah sebaran suara yang sama dimana tersebar pada 16 (enam belas) desa/kelurahan dari 16 (enam belas) desa/kelurahan, sehingga harus dilakukan pencermatan dengan menghitung sebaran perolehan suara di seluruh TPS.

4) TPS

menghitung sebaran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di seluruh TPS, kemudian Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya ditetapkan sebagai calon terpilih.

TABEL 7

NO	NAMA KABUPAT EN/KOTA	KECA MATAN	DESA/ KELU- RAHAN	TPS	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B
1	A	I	X	001	V	V
2				002	V	V
3				003	V	V

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	SEBARAN SUARA Pasangan Calon A	SEBARAN SUARA Pasangan Calon B		
4			Y	001	V	V		
5				002	V	V		
6			Z	001	V	V		
7				002	V	V		
8		II	A	001	V	V		
9				002	V	V		
10			B	001	V	V		
11				002	V	V		
12		B	III	N	001	V	V	
13					002	V	V	
14				M	001	V	V	
15	002				V			
16	IV		O	001	V	V		
17				002	V	V		
18			C	001	V	V		
19				002	V	V		
20	C	V	E	001	V	V		
21				002	V	V		
22			G	001	V	V		
23				002	V	V		
24	D	VI	K	001	V	V		
25				R	001	V	V	
26			P	001	V	V		
27				002		V		
28			T	001	V	V		
29				002	V	V		
30			L	001	V	V		
31				002	V	V		
32			U	001	V	V		
33				002	V	V		
34	E	VII	Q	001				
35				002	V	V		
36			F	001	V	V		
37				002	V	V		
38			S	001	V			
39				002	V	V		
40					E	001	V	V

Keterangan Tabel 7:

- a) Pasangan Calon A mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 38 (tiga puluh delapan) TPS, serta memperoleh 0 (nol) suara pada 2 (dua) TPS, yaitu pada desa/kelurahan P TPS 002, dan desa/kelurahan Q TPS 001.
- b) Pasangan Calon B mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 37 (tiga puluh tujuh) TPS, serta memperoleh 0 (nol) suara pada 3 (tiga) TPS, yaitu pada

desa/kelurahan M TPS 002, desa/kelurahan Q TPS 001, dan desa/kelurahan S TPS 001.

Kesimpulan berdasarkan simulasi dari Tabel 7 Pasangan Calon A ditetapkan sebagai calon terpilih, karena memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata sebarannya di seluruh TPS.

2. Kesimpulan

Berdasarkan simulasi sebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam hal terdapat Pasangan Calon yang memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pencermatan dengan cara menghitung sebaran perolehan suara, dalam menghitung sebaran perolehan suara dengan cara:

- a. apabila perolehan 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh suara yang sama maka:
 - 1) pertama dilakukan pencermatan untuk menghitung sebaran perolehan suara di kabupaten/kota.
 - 2) apabila sebaran perolehan suara masih sama, maka dilakukan pencermatan dengan cara menghitung sebaran perolehan suara di kecamatan dan seterusnya sampai menghitung sebaran perolehan suara di TPS.
- b. Dalam hal penghitungan sebaran perolehan suara di TPS masih sama, maka penentuan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dihitung sebaran kemenangan suara pasangan calon secara berjenjang dimulai dari seluruh kabupaten/kota pada provinsi tersebut, jika masih sama maka dihitung sebaran kemenangan suara pasangan calon di seluruh kecamatan dan seterusnya sampai TPS

C. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

1. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
 - 1) KPU Provinsi menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih kepada DPRD

Provinsi; dan

- 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
2. Dalam hal terdapat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan mengenai kondisi tersebut kepada menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
 - b. Pasangan Calon terpilih, yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan terkait kondisi tersebut pada saat pengusulan Pasangan Calon, sedangkan terhadap Pasangan Calon disampaikan kondisi pasangan calon tersebut.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
 - b. Pasangan Calon terpilih, yang ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan terkait kondisi tersebut pada saat pengusulan Pasangan Calon, sedangkan terhadap Pasangan Calon disampaikan kondisi Pasangan Calon tersebut.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi, Bawalu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berlaku secara mutatis mutandis untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang.
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi.

6. Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

1. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.
2. Pembukaan kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel;
 - b. mengeluarkan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - c. menggandakan dokumen atau formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali dokumen atau formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara, kotak hasil TPS dan/atau kotak rekapitulasi dan disegel seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara tersegel, kotak hasil TPS tersegel, dan/atau kotak rekapitulasi tersegel yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, dan Sekretariat PPS dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

